



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/313/RSUD-2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS
UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggung jawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasana dan anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit pengolah (UP) Kearsipan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

KEDUA : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

KETIGA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :


1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip in aktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip in aktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

- KEEMPAT : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui sekretaris.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2020

 DIREKTUR,

Dr. SUTARMAN, MM

 NIP.19690709/200112 1 001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
5. Peninggal

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ / RSUD-2020
Tanggal :
Tentang : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DI EMBAN
1	2	3	4	5
1.	Fefrianto, S.Kom, M.Si	19860212 201101 1 014	Kasubag Umum & Kepegawaian dan Diklat	Petugas Unit Kearsipan (UK) Rumah Sakit Umu Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
2.	Erman, S.Kom	197310312008041001	Penyuluh Obat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Penunjang Medis
3.	Notia Harliza	-	Staf Kasubag Umum & Kepegawaian dan Diklat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Tata Usaha
4.	Sri Wahyuni,S.Pdi	-	Staf Kepala Seksi Pelayanan Medis	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Pelayanan Medis
5.	Vien Erison, SE	-	Staf Kepala Seksi Keuangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang Keuangan

DIREKTUR,

Dr.SUTARMAN,MM

NIP.19690709 200112 1 00